



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG:

PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin ketertiban dan kelancaran kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu menetapkan ketentuan penghasilan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 06);

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
5. Direksi adalah direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
6. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
7. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang sah.
8. Jasa Produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada dewan pengawas, direksi dan pegawai apabila perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Cianjur memperoleh keuntungan.

BAB II
PENGHASILAN DIREKSI, JASA PENGABDIAN DAN JASA PRODUKSI
BAGI DIREKSI

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Jasa pengabdian; dan
 - d. Jasa Produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar 2,5, (dua koma lima) kali Penghasilan tertinggi Pegawai; dan
 - b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tunjangan hati tua dan tunjangan kesehatan.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Penghasilan yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali Penghasilan.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setiap tahun.
- (6) Besarnya tunjangan, imbalan kerja dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Direksi dan diketahui oleh Bupati setelah memerhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan anggaran Perumdam.

Pasal 3

Selain penghasilan berupa uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi pada akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumdam.

Pasal 4

Dalam hal Perumdam memperoleh keuntungan, Direksi diberikan bagian dari jasa produksi yang ditetapkan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, JASA PENGABDIAN DAN JASA
PRODUKSI BAGI DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Penghasilan Dewan Pengawas berupa uang jasa.

Pasal 6

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 7

Selain penghasilan berupa uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan pengawas pada akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumdam.

Pasal 8

Dalam hal Perumdam memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas diberikan bagian dari jasa produksi yang ditetapkan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV
DANA REPRESENTATIF

Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumdam, Direksi diberikan dan representatif setiap tahun sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penghasilan dan Dana Representasi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 24